

**PERSYARATAN PERIJINAN BIDANG KESEHATAN
DI KABUPATEN BULELENG**

A. IJIN BAGI PELAYANAN MEDIK DASAR :

| NO | JENIS IJIN | PERSYARATAN | DASAR HUKUM |
|----|--|--|---|
| 1 | Surat Ijin Praktek Dokter Umum/Dokter Gigi | <ul style="list-style-type: none"> • Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter/Dokter Gigi yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku • Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya • Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktek • Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar • Surat ijin dari pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan dimana dokter/dokter gigi dimaksud bekerja (khusus bagi dokter dan dokter gigi dimaksud bekerja (khusus bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan pemerintah atau sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk pemerintah) • Rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat | PERMENKES RI NO. 2052/MENKES/PER X/2011 ttg Ijin Praktek bagi tenaga medis |
| 2 | Surat Ijin Praktek Bidan /Surat Ijin Kerja Bidan | <ul style="list-style-type: none"> • Fotokopi STR/SIB yang masih berlaku dan dilegalisir; • Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; • Surat pernyataan memiliki tempat praktik; • Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; • Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk, dan • Rekomendasi dari organisasi profesi | PERMENKES RI NO. 1464/MENKES/PER/X/2010 ttg registrasi dan praktek bidan |
| 3 | Surat Ijin Praktek Perawat/ Surat Ijin Kerja Perawat | <ul style="list-style-type: none"> • Fotokopi STR yang masih berlaku dan dilegalisir • Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik • Surat pernyataan memiliki tempat praktik • Pas Foto 4 x 6 (3 lembar) • Rekomendasi dari organisasi profesi | HK. 02.02/Menkes/148/I/2010 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat |
| 4 | Permohonan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) / Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) | <ul style="list-style-type: none"> a. fotokopi STRA yang dilegalisir oleh KFN; b. surat pernyataan mempunyai tempat praktek profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran; c. surat rekomendasi dari organisasi profesi; dan d. pas foto berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar. | Peraturan Menteri Kesehatan No.889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian |
| 5 | Surat Ijin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian | <ul style="list-style-type: none"> • Fotokopi STRTTK • Surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian. • Surat rekomendasi dari organisasi yang menghimpun tenaga teknis kefarmasian. • Pas foto 4 x 6 sebanyak 2(dua) lembar dan 3x4 | KEPMENKES RI NO. 889/MENKES/SK/V/2011 ttg Registrasi dan Ijin kerja Tenaga Teknis Kefarmasian |

| | | | |
|---|-------------------------------|--|--|
| | | sebanyak 2 (dua) lembar | |
| 6 | Surat Ijin Kerja Radiografer | <ul style="list-style-type: none"> • Fotokopi SIR yang masih berlaku • Fotokopi ijasah 2radiografer yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan 2radiografer • Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki SIP • Pas foto 4 x 6 sebanyak 2(dua) lembar • Surat keterangan dari pimpinan sarana kefarmasian atau apoteker penanggung jawab yang menyatakan masih bekerja pada sarana yang bersangkutan | KEPMENKES RI NO. 357/MENKES/PER/V/2006 ttg Registrasi dan Ijin Kerja Radiografer |
| 7 | Surat Ijin Operasional Klinik | <ul style="list-style-type: none"> • Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat • Salinan/fotokopi pendirian badan usaha • Identitas lengkap pemohon • Fotokopi ijin gangguan atau tempat usaha • Surat keterangan persetujuan lokasi dari pemerintah daerah setempat • Bukti hak kepemilikan bangunan tempat usaha • Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) • Profil klinik yang akan didirikan meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, dan peralatan serta pelayanan yang diberikan • Persyaratan administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan • Surat pernyataan kesanggupan Penanggung Jawab • Data kelengkapan bangunan | PERMENKES NO. 028/MENKES/PER/I/2011 ttg Klinik PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG KLINIK |